

Self Harm Dalam Hadis Nabi Muhammad SAW (Suatu Kajian Ma'anil Hadis)

Muh Fadlhu Rahman

Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Alauddin Makassar

muhfadlhurahman031@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 9 Juli 2026

Revised 19 Juli 2026

Accepted 29 Juli 2026

Available online 29 Juli 2026

Kata Kunci:

Self-Harm; Hadis; Ma'anil Hadis; Kesehatan Mental; Kualitas Hadis.

Keywords:

Self-Harm; Hadith; Ma'anil Hadith; Mental Health; Hadith Authenticity.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Garut.

ABSTRAK

Perilaku menyakiti diri sendiri (self-harm) merupakan fenomena yang berkaitan dengan gangguan kesehatan mental dan spiritual serta semakin menjadi perhatian dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif Islam, perilaku tersebut bertentangan dengan ajaran yang menekankan pentingnya menjaga jiwa sebagai amanah dari Allah Swt. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas hadis tentang self-harm serta mengkaji kandungan maknanya melalui pendekatan ma'anil hadis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari kitab-kitab hadis, kitab syarah, serta literatur yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan ilmu hadis dan ma'anil hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tentang self-harm memiliki sembilan jalur sanad dengan enam mukharrij. Berdasarkan analisis sanad, seluruh jalur periwayatan memenuhi kriteria sanad yang bersambung, para perawinya dinilai adil dan dābiṭ, sehingga hadis berkualitas ṣaḥīḥ. Dari aspek matan, hadis juga memenuhi kaidah kesahihan karena terhindar dari unsur syāḏ dan 'illah. Kandungan hadis menegaskan larangan menyakiti diri sendiri, kewajiban menjaga kehidupan sebagai amanah Allah Swt., serta adanya konsekuensi moral bagi pelaku. Temuan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental dan spiritual berdasarkan ajaran hadis Nabi Muhammad saw.

ABSTRACT

Self-harm is a phenomenon associated with mental and spiritual health disorders and has become an increasingly important issue in contemporary society. From an Islamic perspective, such behavior contradicts the teachings that emphasize the preservation of life as a trust (*amanah*) from Allah. This study aims to examine the authenticity of the hadiths concerning self-harm and to analyze their meanings through the *ma'anil hadith* approach. This research employed a qualitative descriptive library research method. Data were collected from hadith compilations, hadith commentaries (*syarah*), and other relevant literature, and were analyzed using the science of hadith and the *ma'anil hadith* approach. The findings reveal that the hadith on self-harm has nine chains of transmission narrated through six *mukharrij*. The sanad analysis indicates that all chains are continuous, while the narrators are regarded as trustworthy (*'adl*) and accurate (*dābiṭ*), confirming the hadith as *ṣaḥīḥ* (authentic). The matn analysis also demonstrates that the hadith is free from *shāḏh* (irregularity) and *'illah* (hidden defects). The hadith emphasizes three essential principles: the prohibition of self-harm, the obligation to preserve life as a divine trust, and the moral consequences of violating that trust. This study is expected to contribute to a better understanding of mental and spiritual health from the perspective of the Prophet's hadith.

1. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Perilaku menyakiti diri sendiri (self-harm) merupakan salah satu fenomena yang semakin banyak mendapat perhatian dalam kajian psikologi, kesehatan mental, maupun studi keislaman. Self-harm dipahami sebagai tindakan melukai tubuh secara sengaja tanpa adanya tujuan langsung untuk mengakhiri hidup, tetapi sebagai bentuk pelampiasan tekanan emosional, kecemasan, rasa bersalah, maupun kesulitan dalam mengelola perasaan negatif (Klonsky, 2007). Fenomena ini banyak ditemukan pada kelompok remaja dan dewasa muda serta sering dikaitkan dengan depresi, gangguan kecemasan, trauma, dan rendahnya kemampuan regulasi emosi (American Psychiatric Association, 2022). Oleh karena itu, perilaku self-harm tidak hanya menjadi persoalan kesehatan mental, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, moral, dan spiritual yang memerlukan penanganan secara komprehensif.

Peningkatan perhatian terhadap isu kesehatan mental di Indonesia menunjukkan bahwa perilaku self-harm menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Berbagai faktor, seperti tekanan akademik, konflik keluarga, permasalahan sosial, serta pengaruh media digital, dapat meningkatkan risiko seseorang melakukan tindakan menyakiti diri sendiri (World Health Organization, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan medis dan psikologis, tetapi juga memerlukan pendekatan keagamaan yang mampu memberikan penguatan nilai spiritual sehingga individu memiliki ketahanan dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup.

Dalam ajaran Islam, menjaga jiwa (hifz al-nafs) merupakan salah satu tujuan utama syariat (maqāṣid al-syarī'ah). Kehidupan dipandang sebagai amanah yang harus dijaga dan dipelihara sehingga segala bentuk tindakan yang membahayakan diri sendiri dilarang. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." (QS. Al-Baqarah [2]: 195).

Selain itu, Allah Swt. juga berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisā' [4]: 29).

Kedua ayat tersebut menegaskan bahwa menjaga keselamatan jiwa merupakan kewajiban setiap muslim. Larangan tersebut tidak hanya mencakup tindakan bunuh diri, tetapi juga seluruh bentuk perbuatan yang mengarah pada perusakan fisik maupun psikis seseorang (Al-Qurṭubi, 2006; Wahbah al-Zuhaili, 2009).

Penegasan tersebut diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim:

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

Artinya:

"Barang siapa menjatuhkan dirinya dari gunung hingga meninggal, maka ia akan menjatuhkan dirinya di neraka Jahanam selama-lamanya. Barang siapa meminum racun hingga meninggal, maka racun itu berada di tangannya dan diminumnya terus-menerus di neraka Jahanam selama-lamanya. Barang siapa membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu berada di tangannya dan digunakan untuk menusuk perutnya di neraka Jahanam selama-lamanya." (HR. al-Bukhari, no. 5778; Muslim, no. 109).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perlindungan jiwa manusia. Kehidupan merupakan amanah dari Allah Swt. sehingga tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyakiti ataupun menghilangkan nyawanya sendiri. Namun demikian, pemahaman terhadap hadis tidak cukup dilakukan secara tekstual, melainkan perlu dianalisis melalui kajian sanad, matan, dan pemaknaan hadis (ma'ānī al-ḥadīṣ) agar kandungan hukumnya dapat dipahami secara komprehensif sesuai dengan konteks perkembangan masyarakat (Syuhudi Ismail, 1994; al-Nawawi, 1972).

Berbagai penelitian terdahulu mengenai self-harm lebih banyak mengkaji aspek psikologis, faktor risiko, serta strategi penanganannya dari perspektif kesehatan mental (Klonsky, 2007; American Psychiatric Association, 2022). Sementara itu, penelitian yang mengkaji self-harm berdasarkan perspektif hadis Nabi, khususnya melalui pendekatan ma'ānī al-ḥadīṣ, masih relatif terbatas. Sebagian kajian hadis lebih banyak berfokus pada larangan bunuh diri secara umum, tanpa menguraikan kualitas

hadis, analisis sanad, analisis matan, serta relevansi maknanya terhadap fenomena self-harm yang berkembang pada masyarakat modern (Yusuf al-Qaradawi, 1999). Padahal, kajian tersebut penting sebagai upaya menghadirkan pemahaman keislaman yang kontekstual terhadap persoalan kesehatan mental.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas hadis tentang self-harm melalui penelitian sanad dan matan, serta mengkaji kandungan hadis menggunakan pendekatan *ma'ānī al-ḥadīṣ*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi hadis, memperkaya khazanah keilmuan Islam mengenai perlindungan jiwa, serta menjadi salah satu referensi ilmiah dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental dan spiritual berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw.

2. TINJAUAN UMUM

Self Harm dalam Perspektif Psikologi dan Islam

Self harm atau menyakiti diri sendiri merupakan perilaku melukai tubuh secara sengaja tanpa bertujuan mengakhiri hidup, melainkan sebagai cara untuk mengurangi tekanan emosional yang dialami seseorang (Larsen, 2015). Menurut International Society for the Study of Self-Injury (ISSSI, 2018), self harm merupakan tindakan yang disengaja untuk merusak jaringan tubuh tanpa adanya niat bunuh diri. Meskipun demikian, perilaku tersebut tetap menjadi perhatian serius karena berpotensi meningkatkan risiko bunuh diri pada masa mendatang (World Health Organization [WHO], 2021).

Fenomena self harm banyak ditemukan pada kalangan remaja karena masa remaja merupakan fase perkembangan yang ditandai dengan perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang cukup kompleks. Pada fase ini individu cenderung mengalami kesulitan mengendalikan emosi sehingga lebih rentan melakukan pelampiasan dalam bentuk perilaku menyakiti diri sendiri (Estefan & Duriana, 2018). Faktor penyebab self harm sangat beragam, mulai dari stres, depresi, rasa bersalah, kecemasan, hingga kurangnya dukungan keluarga dan lingkungan sosial (Rukmana, 2020). Bentuk perilakunya pun beragam, seperti mengiris tangan dengan benda tajam, memukul diri sendiri, membenturkan kepala, menggaruk kulit hingga terluka, maupun mengonsumsi obat secara berlebihan (Rukmana, 2020).

Dalam perspektif Islam, tindakan menyakiti diri sendiri bertentangan dengan prinsip menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) yang merupakan salah satu tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Al-Syatibi (2004) menjelaskan bahwa syariat Islam bertujuan menjaga lima kebutuhan pokok manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang mengancam keselamatan jiwa termasuk dalam kategori *mafsadah* yang harus dicegah. Prinsip tersebut sejalan dengan kaidah fikih dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ, yaitu menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan (Khallaf, 2003). Dengan demikian, penanganan self harm tidak hanya dilakukan melalui pendekatan psikologis, tetapi juga melalui penguatan spiritual dan perlindungan terhadap kesehatan mental sebagai bentuk realisasi kemaslahatan (Wahbah al-Zuhaili, 1986).

Takhrīj Hadis dan Kaidah Kesahihan Hadis

Penelitian hadis diawali dengan proses **takhrīj al-ḥadīṣ**, yaitu kegiatan menelusuri sumber asli hadis beserta seluruh jalur periwayatannya untuk mengetahui asal-usul, sanad, dan kualitas hadis (Mahmud al-Tahhan, 1996). Hasbi Ash-Shiddieqy (1997) menjelaskan bahwa takhrīj bertujuan mengetahui letak hadis dalam kitab-kitab induk, membandingkan jalur periwayatan, serta membantu menentukan keberadaan *syāhid* dan *mutābi'* yang dapat memperkuat kualitas hadis.

Penilaian kualitas hadis mengacu pada kaidah yang dirumuskan oleh Ibn al-Ṣalāḥ (2002), yaitu sanad yang bersambung (*ittiṣāl al-sanad*), seluruh perawi bersifat adil, memiliki ketelitian (*dabt*), terbebas dari *syāz*, dan bebas dari 'illat. Rumusan tersebut kemudian dikembangkan oleh Imam al-Nawawi (2003) dan M. Syuhudi Ismail (1995) sebagai standar utama dalam penelitian sanad maupun matan hadis.

Penelitian sanad dilakukan dengan menilai kesinambungan sanad, kredibilitas perawi, serta ketelitian hafalan mereka. Sementara itu, penelitian matan bertujuan memastikan bahwa hadis tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis yang lebih kuat, akal sehat, maupun fakta sejarah sehingga kemurnian makna hadis tetap terjaga (M. Syuhudi Ismail, 1995).

Konsep al-Jarḥ wa al-Ta'dīl

Untuk mengetahui kredibilitas para periwayat hadis digunakan ilmu al-Jarḥ wa al-Ta'dīl, yaitu disiplin ilmu yang membahas penilaian terhadap integritas dan kapasitas intelektual para perawi (Nuruddin 'Itr, 1997). *Jarḥ* merupakan penilaian yang menunjukkan adanya kelemahan seorang perawi, sedangkan *ta'dīl* merupakan penilaian yang menunjukkan bahwa seorang perawi memiliki sifat adil dan dapat dipercaya dalam meriwayatkan hadis (Ajjaj al-Khatib, 2005).

Dalam praktiknya, para ulama menetapkan sejumlah kaidah untuk menyelesaikan perbedaan penilaian terhadap seorang perawi, seperti mendahulukan kritik yang disertai alasan jelas (*jarḥ mufassar*), tidak menerima kritik dari penilai yang lemah, serta melakukan verifikasi secara hati-hati sebelum menetapkan status seorang perawi (Ajjaj al-Khatib, 2005). Kaidah tersebut menjadi instrumen penting dalam menjaga keotentikan hadis Nabi saw.

Ma'ānī al-Ḥadīṣ

Setelah kualitas hadis dinyatakan sahih, langkah berikutnya adalah memahami kandungan hadis melalui pendekatan ma'ānī al-ḥadīṣ. Menurut M. Syuhudi Ismail (1995), ilmu ma'ānī al-ḥadīṣ bertujuan mengungkap makna hadis secara komprehensif dengan memperhatikan aspek kebahasaan, historis, sosial, serta hubungan hadis dengan Al-Qur'an dan hadis lainnya.

Pemahaman hadis dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu interpretasi tekstual, intertekstual, dan kontekstual. Interpretasi tekstual berfokus pada makna lafaz hadis sesuai kaidah bahasa Arab (M. Syuhudi Ismail, 1995). Interpretasi intertekstual dilakukan dengan menghubungkan hadis dengan ayat Al-Qur'an maupun hadis lain sehingga diperoleh pemahaman yang utuh (Yusuf al-Qaradawi, 1999). Adapun interpretasi kontekstual mempertimbangkan sebab kemunculan hadis (*asbāb al-wurūd*), kondisi sosial masyarakat, serta tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) sehingga pesan hadis tetap relevan diterapkan dalam berbagai kondisi dan perkembangan zaman (Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari*; Yusuf al-Qaradawi, 1999).

3. HASIL DAN PEMB-AHASAN/RESULT AND DISCUSSION

A. Interpretasi Hadis

1. Interpretasi Tekstual

Interpretasi tekstual merupakan metode memahami hadis berdasarkan makna kebahasaan (lafaz) dan struktur redaksi hadis tanpa terlebih dahulu mengaitkannya dengan konteks historis kemunculannya. Menurut Yusuf al-Qaradawi dalam *Kaifa Nata'āmal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, pendekatan ini menempatkan teks hadis sebagai sumber normatif yang harus dipahami sesuai kaidah bahasa Arab sebelum dilakukan penafsiran kontekstual yang lebih luas (al-Qaradawi, 2000).

Analisis tekstual terhadap hadis larangan menyakiti diri sendiri menunjukkan beberapa kata kunci yang memiliki makna penting. Kata قَتَلَ berasal dari akar kata ق-ت-ل yang secara bahasa berarti membunuh atau menghilangkan nyawa. Ibn Fāris dalam *Maqāyīs al-Lughah* menjelaskan bahwa akar kata tersebut menunjukkan tindakan mengakhiri kehidupan secara sengaja sehingga dalam konteks hadis dipahami sebagai larangan menghilangkan nyawa, termasuk terhadap diri sendiri (Ibn Fāris, 1979).

Selanjutnya, kata نَفْسُهُ berasal dari akar kata ن-ف-س yang berarti jiwa atau diri. Menurut Ibn Manẓūr dalam *Lisān al-'Arab*, penggunaan kata nafs menunjukkan bahwa objek dari tindakan tersebut adalah diri pelaku sendiri sehingga larangan hadis tidak hanya mencakup pembunuhan terhadap orang lain, tetapi juga terhadap diri sendiri (Ibn Manẓūr, t.t.).

Frasa بِحَدِيدٍ berarti "dengan suatu besi" atau alat yang terbuat dari besi. Ibn Fāris menjelaskan bahwa akar kata ح-د-د menunjukkan sesuatu yang tajam, kuat, dan keras sehingga penyebutan besi dalam hadis merupakan contoh alat yang digunakan untuk melukai diri, bukan pembatasan terhadap jenis alat tertentu (Ibn Fāris, 1979).

Kata يَتَوَجَّأُ berasal dari akar kata و-ج-أ yang bermakna menusuk atau menimbulkan rasa sakit secara terus-menerus. Dalam *Lisān al-'Arab*, Ibn Manẓūr menjelaskan bahwa bentuk fi'il mudhari' pada kata tersebut menunjukkan kesinambungan suatu perbuatan sehingga menggambarkan siksa yang berlangsung terus-menerus sebagai balasan atas tindakan bunuh diri (Ibn Manẓūr, t.t.).

Sementara itu, kata شَرِبَ berarti meminum. Dalam hadis ini kata tersebut digunakan secara hakiki untuk menggambarkan tindakan meminum racun sebagai sarana bunuh diri. Imam al-

Nawawī dalam Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim menjelaskan bahwa ancaman berupa meminum racun secara terus-menerus di neraka merupakan bentuk al-jazā' min jins al-'amal, yakni balasan yang sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan di dunia (al-Nawawī, t.t.).

Dengan demikian, secara tekstual hadis ini menunjukkan larangan yang bersifat umum terhadap seluruh bentuk tindakan yang disengaja untuk melukai atau menghilangkan nyawa sendiri. Penyebutan besi maupun racun bukan dimaksudkan sebagai pembatasan jenis perbuatan, melainkan sebagai contoh konkret yang dikenal masyarakat pada masa Nabi Muhammad saw.

2. Interpretasi Intertekstual

Interpretasi intertekstual dilakukan dengan menghubungkan hadis dengan ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis lain yang memiliki tema serupa sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Menurut M. Syuhudi Ismail, metode ini bertujuan melihat hubungan antara hadis dengan nash lain sehingga tidak terjadi pemahaman yang parsial terhadap suatu hadis (Syuhudi Ismail, 1994).

Hadis larangan bunuh diri memiliki keterkaitan yang erat dengan firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisā' [4]: 29:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu."

Menurut Ibn Kathīr dalam Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm, ayat tersebut menunjukkan larangan yang bersifat umum terhadap segala bentuk tindakan yang membahayakan atau menghilangkan nyawa sendiri karena kehidupan manusia merupakan amanah dari Allah yang wajib dipelihara (Ibn Kathīr, 1999).

Penafsiran yang sama dikemukakan oleh al-Qurṭubī dalam Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān, bahwa larangan tersebut menunjukkan keharaman bunuh diri sekaligus menegaskan kasih sayang Allah kepada manusia agar tidak mencelakakan dirinya sendiri (al-Qurṭubī, 2006).

Dalam perspektif usul fikih, Wahbah al-Zuhailī menjelaskan bahwa hadis berfungsi sebagai bayān al-tafsīr wa al-tafṣīl, yaitu menjelaskan kandungan Al-Qur'an secara lebih rinci (al-Zuhailī, 1986). Oleh karena itu, jika Al-Qur'an menetapkan larangan bunuh diri secara umum, maka hadis menjelaskan bentuk-bentuk perbuatannya sekaligus ancaman yang akan diterima pelakunya di akhirat.

Selain itu, larangan tersebut juga diperkuat oleh QS. Al-Baqarah [2]:195 yang berbunyi:

وَلَا تُفْلُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan."

Menurut Wahbah al-Zuhailī dalam Al-Tafsīr al-Munīr, ayat tersebut menjadi dasar umum larangan melakukan segala bentuk tindakan yang membahayakan diri sendiri, termasuk perilaku self harm (al-Zuhailī, 1991).

3. Interpretasi Kontekstual

Interpretasi kontekstual memahami hadis dengan memperhatikan latar belakang historis (asbāb al-wurūd) serta relevansinya dengan kondisi masyarakat masa kini. Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa pemahaman hadis tidak cukup berhenti pada makna literal, tetapi juga harus memperhatikan kondisi sosial ketika hadis disampaikan agar pesan universalnya dapat diterapkan sesuai perkembangan zaman (al-Qaradawi, 2000).

Secara historis, hadis ini muncul pada masa ketika sebagian masyarakat Arab masih memandang bunuh diri sebagai jalan keluar dari rasa malu, penderitaan, maupun kekalahan dalam peperangan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad saw. menggunakan ancaman yang sangat keras sebagai bentuk zajr wa tarhīb (peringatan dan pencegahan) agar praktik tersebut tidak lagi

dianggap sebagai tindakan yang dapat dibenarkan. Penjelasan ini dikemukakan oleh Ibn Hajar al-'Asqalānī dalam *Fath al-Bārī* (Ibn Hajar, 1379 H).

Imam al-Nawawī juga menjelaskan bahwa ancaman "kekal di neraka" dalam hadis tidak dipahami sebagai kekekalan mutlak bagi seorang mukmin, tetapi sebagai bentuk mubālaghah (penegasan) untuk menunjukkan besarnya dosa bunuh diri (al-Nawawī, t.t.). Dengan demikian, hadis tersebut bertujuan memberikan efek preventif agar umat Islam tidak melakukan tindakan yang membahayakan dirinya sendiri.

Dalam konteks kehidupan modern, pesan hadis tidak hanya relevan terhadap tindakan bunuh diri secara langsung, tetapi juga terhadap berbagai bentuk self harm seperti melukai tubuh dengan benda tajam, mengonsumsi zat berbahaya, mengabaikan kesehatan, hingga perilaku yang secara perlahan merusak kondisi fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, pemahaman kontekstual terhadap hadis ini mendorong pentingnya upaya preventif melalui pendampingan psikologis, penguatan spiritual, serta peningkatan kesadaran bahwa menjaga kesehatan jiwa merupakan bagian dari implementasi *ḥifẓ al-naḥs* sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam (al-Syātibī, Al-Muwāfaqāt).

B. Implikasi Hadis

Hadis tentang larangan menyakiti diri sendiri menunjukkan bahwa kehidupan merupakan amanah yang wajib dijaga. Menurut al-Syātibī dalam Al-Muwāfaqāt, menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) merupakan salah satu tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), sehingga segala bentuk tindakan yang membahayakan diri sendiri bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam (al-Syātibī, t.t.).

Mayoritas ulama Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Nawawī dalam *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, berpendapat bahwa pelaku bunuh diri tidak keluar dari Islam selama masih memiliki keimanan. Ancaman yang terdapat dalam hadis dipahami sebagai bentuk peringatan yang sangat keras agar umat tidak meremehkan dosa tersebut, bukan sebagai penetapan kekekalan mutlak di neraka (al-Nawawī, t.t.).

Dalam konteks kontemporer, hadis ini juga memberikan dasar normatif terhadap pencegahan perilaku self harm. Larangan tersebut tidak hanya mencakup tindakan mengakhiri hidup, tetapi juga seluruh perilaku yang secara sengaja merusak kesehatan fisik maupun mental. Oleh karena itu, implementasi hadis ini menuntut adanya sinergi antara pembinaan spiritual, pendampingan psikologis, dukungan keluarga, dan edukasi kesehatan mental sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa sesuai dengan tujuan syariat Islam (al-Qaradawi, 2000; al-Syātibī, t.t.).

4. KESIMPULAN/CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian, hadis tentang larangan menyakiti diri sendiri (*self harm*) memiliki 9 jalur sanad yang diriwayatkan oleh 6 mukharrij, yaitu Imam al-Bukhārī, Imam Muslim, Imam al-Tirmidzī, Imam al-Nasā'ī, Imam al-Dārimī, dan Imam Aḥmad bin Ḥanbal. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh jalur sanad memenuhi kriteria kesahihan karena sanadnya bersambung (*ittiṣāl al-sanad*), para perawinya berstatus adil dan ḍābiṭ, serta matannya terhindar dari *syāẓ* dan *'illah*. Adanya variasi redaksi seperti *taqyīr*, *nuqṣān*, *ziyādah*, dan *inqilāb* tidak memengaruhi substansi makna hadis sehingga kualitasnya tetap dinilai ṣaḥīḥ.

Dari sisi kandungan, hadis ini menegaskan larangan menyakiti diri sendiri, menempatkan kehidupan sebagai amanah yang wajib dijaga, serta menjelaskan adanya konsekuensi moral dan eskatologis bagi pelakunya. Dalam konteks kontemporer, hadis tersebut relevan sebagai landasan etis dan spiritual dalam upaya pencegahan perilaku *self harm*, sekaligus mendorong penguatan kesehatan mental, ketahanan spiritual, dan kesadaran akan pentingnya menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam.

5. REFERENCES

- Neff, K. D. *Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself*. *Self and Identity*, 2(2), 85–101, 2003.
- Afifah, Faradila Nur. *Sendiri dalam Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Kesehatan Mental (Analisis Penafsiran Ayat-Ayat Self-Love dengan Pendekatan Psikologi)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Abdul-Hadi, Abu Muhammad Maḥdī bin 'Abdul-Qadīr bin 'Abdul-ḥadī. *Turūq Takhrīj Al-Ḥadīs*

- Rasūlullāh Sallallāhu 'Alaihi Wa Sallām*. Beirut: Dar al-Itisam, 1994.
- Ahmad, Arifuddin. *Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma'ani Al-Hadis*. 2nd ed. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Ahmad, Arifuddin. *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Cindy M Malumbot, Melkian Naharia, and Sinta E J Kaunang, "Studi Tentang Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Self Injury Dan Dampak Psikologis
- Ahmad, Arifuddin. *Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadis*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Ahmad bin Fāris bin Zakariyya al-Qazwaini al-Rāzī Abu al-Ḥusain. *Mu'jam Maqāyīs Al-Lughah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1979.
- Al-Ghalāyainī. *Jāmi' ad-Durūs al-'Arabiyyah*. Beirut: Dār al-Fikr, 2005.
- Al-Rāghib al-Aṣḥānī. *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Qalam, t.t.
- Ambo Asse. *Studi Hadis Maudhu'i (Suatu Kajian Metodologi Holistik)*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Al-Asqalani, Abū al-Faḍl Aḥmad bin 'Alī bin Muḥammad. *al-Hadis al-Sari Muqaddimah Fath al-Bari*. Juz 14. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Dahlawī, 'Abd al-Haq ibn Saif al-Dīn ibn Sa'dullāh. *Muqaddimah fī Uṣūl al-Hadis*. Cet. II. Beirut: Dar al-Basyair al-Islāmiyah, 1986.
- Al-Khaṭīb, Muḥammad 'Ajjāj. *Uṣul al-Hadis*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Departemen Agama Republik Indonesia, 2004.
- Al-Tahhan, Mahmud. *Uṣul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*.
- Rukmana, b. (2021). Faktor-faktor penyebab terjadinya perilaku self injury pada mahasiswa yang berkuliah di universitas swasta di kota pekanbaru. Universitas islam riau .
- An-Nawawi, Imam. *at-Taqrīb wa at-Taisir*. Versi Turath/Turots.
- Asmarini, Afifah. *Self Love Dalam Al-Quran Perspektif Qur'ani*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2022.
- Ismail, M. Syuhudi. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Asyafina, Nadya, dan Noor Efni Salam. *Fenomena Mahasiswa Pelaku Self-Harm di Kota Pekanbaru*. Jurnal Pendidikan Tambusai 6 (3), 2022.
- Az-Zuhayli, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Bustamin, dan Hasanuddin. *Membahas Kitab Hadis*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Dina Nazriani. *Berdamai dengan Diri Sendiri melalui Self-Compassion*, 2023.
- Dythai Novianty. *Hobi Begadang Remaja Meninggal Dunia*, 2021.
- Estefan, Gredayana, dan Yeni Duriana Wijaya. *Gambaran Proses Regulasi Emosi Pada Pelaku Self Injury*. Jurnal Psikologi 12 (1), 2014.
- Fitzgerald, John, dan Cate Curtis. *Non-Suicidal Self-Injury in a New Zealand Student Population: Demographic and Self-Harm Characteristics*. New Zealand: Waikato University, 2017.
- HaditsSoft. *Home Sweet Home*, 2016.
- Uṣmān bin 'Abd al-Raḥmān Taqī al-Dīn Ibn Ṣalāh, Ma'rifat Anwa' 'Ulum al-Hadis - Muqaddimah Ibn Ṣalāh, h. 76-77.
- Arifuddin Ah}mad, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi, (Cet. I: Jakarta: Renaisan, 2005 M.), h. 117. Bandingkan dengan Kamaruddin Amin, Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis, (Cet. I; Jakarta: Hikmah, 2009), h. 58.
- al-Tahhan, Mahmud. *Taysir Mustalah al-Hadis*. Beirut: Dar al-Fikr, 1979.
- Aḥmad ibn Shu'ayb al-Nasā'ī. *Sunan al-Nasā'ī*. Beirut: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 2001.
- Henschke, E., dan P. Sedlmeier. *What is Self-Love? Redefinition of a Controversial Construct*. The Humanistic Psychologist, 2021.
- Hidayatuna. *Cinta Dirimu Ini: Self Love Menurut Pandangan Islam*, 2022.
- Ibnu Faris. *Maqāyīs al-Lughah*, Juz 2. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ibnu Hajar al-Asqalani. *Tahdzīb al-Tahdzīb*, Juz 1–3. Al-Hind: Maṭba'at Dāirah al-Ma'ārif al-Nizāmiah, 1326 H.
- Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3. Jakarta: Pusaka Imam Syafi'i, 2003.
- Ibnu Jinnī. *Al-Khaṣā'ish*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

- Riudhuan, Muhammad. *Konsep Mencintai Diri Sendiri (Self Love) dalam Perspektif Ibnu Katsir*. Padang: UIN Imam Bonjol, 2025.
- Salsadila, Anggi. "Self Love: Kunci Penting Atasi Lonjakan Kasus Bunuh Diri." *Geotimes*, 2023.
- Wensinck, A. J. *Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīṣ al-Nabawī*. Leiden: Brill,
- Ibnu Manzur al-Afriqi. *Lisan al-'Arab*, Juz 2. Beirut: Dar Sadir, t.t.
- Ibnu Salah. *Muqaddimah Ibn Salah (Ma'rifat Anwa' 'Ulum al-Hadith)*. Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1986.
- Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Ismail, M. Syuhudi. *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, 4th ed. Jakarta: Bulan Bintang, 2014.
- Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis*, 3rd ed. Jakarta: Amzah, 2015.
- Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis*, 4th ed. Jakarta: Amzah, 2010.
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2004.
- Machali, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, 2017.
- Maghfirah, Raihan. *Perilaku Menyakiti Diri Sendiri (Self-Harm) Kajian Sudut Panjang Al-Qur'an*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024.
- Mochtar, M. Mashuri. *Kamus Istilah Hadis*, 1st ed. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 1435 H.
- Mochtar, M. Masyhuri. *Kamus Istilah Hadis*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 1435 H.
- Muh. Hasbi As-Shiddieqy. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Semarang: PT Pustaka Rezki Putra, 1997.
- Henschke, E., & Sedlmeier, P. (2021). What is self-love? Redefinition of a controversial construct. *The Humanistic Psychologist*. Advance online publication. <http://dx.doi.org/10.1037/hum0000266>
- Nawir Yuslem. *Ulumul Hadis*. Mutiara Sumber Widya, 2001.
- Aḥmad ibn Ḥanbal. *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*. Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 2001
- Neff, K. D. *Self-compassion: An Alternative Conceptualization of a Healthy Attitude Toward Oneself*. *Self and Identity* 2 (2), 2003.
- Noor, Redyanto. *Perspektif Resepsi Novel Chiklit dan Teenlit Indonesia*. Makalah Diskusi Program Studi S3 Sastra, 2007.
- Rani, Elsa Nadia, dkk. *Pentingnya Self Love serta Cara Menerapkan dalam Diri*, 2022.
- Rizka Nur Hamidah, dan Noneng Siti Rosidah. *Konsep Kesehatan Mental Remaja Perspektif Islam*. *Prophetic Guidance and Counseling Journal* 2 (1), 2021.
- Riudhuan, Muhammad. *Konsep Mencintai Diri Sendiri (Self Love) Dalam Perspektif Ibnu Katsir*. Padang: UIN Imam Bonjol, 2025.
- Salsadila, Anggi. *Self Love: Kunci Penting Atasi Lonjakan Kasus Bunuh Diri*. *Geotimes*, 2023.
- Solahuddin, M. Agus, dan Agus Suyadi. *Ulumul Hadis*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā al-Tirmiḏī. *Sunan al-Tirmiḏī*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998.
- Asyafina, Nadya, & Salam, Noor Efni. (2022). Fenomena mahasiswa pelaku self-harm di Kota Pekanbaru. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3).
- Az-Zuhayli, Wahbah. (t.t.). *Usul al-fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Estefan, Gredayana, & Wijaya, Yeni Duriana. (2014). Gambaran proses regulasi emosi pada pelaku self-injury. *Jurnal Psikologi*, 12(1).
- Fitzgerald, John, & Curtis, Cate. (2017). *Non-suicidal self-injury in a New Zealand student population*. New Zealand.
- Salsadila, Anggi. (2023). Self-love: Kunci penting atasi lonjakan kasus bunuh diri. *Geotimes*. <https://geotimes.id/opini/self-love-kunci-penting-atasi-lonjakan-kasus-bunuh-diri/>
- Taqī al-Dīn Ibn Ṣalāh. *Ma'rifat Anwa' 'Ulum al-Hadis - Muqaddimah Ibn Ṣalāh*, t.t.
- Wensinck, A.J., terj. Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi. *Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Hadis Nabi*, Juz 6. Laeden: Brill, 1936.
- Yaqin, Mokhammad Ainul. *Metodologi Penelitian Hadis*. Pasuruan: Santri Salaf Press, 2019.
- Yūsuf bin 'Abd al-Rahman bin Yūsuf Abū al-Ḥājāj Jamāl al-Dīn al-Zakkī al-Mizzī. *Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*, Juz 1–26. Beirut, t.t.
- Ibn Jini, Abu Al-Fath. *Al-Khasha'is*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, 1993. (Kitab dalam morfologi dan derivasi kata).
- As-Sirafi, Abu Muhammad. *Syarh Kitab Sibawaih*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, 1995.

- (Interpretasi kitab Sibawaih dasar dalam nahwu dan sharaf).
- Ibn Malik, Jamaluddin. *Al-Kafiyah Asy-Syafiyah fi Ilmi An-Nahwi*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, 2000. (Kitab lanjutan dalam nahwu dan sharaf).
- Ibn Al-Anbari, Kamaluddin. *Al-Insaf fi Masail Al-Khilaf*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, 1990.
- Az-Zamakhshari, Mahmud bin Umar. *Al-Mufasssal fi Ilmi Al-Arabiyyah*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, 1998. (Referensi komprehensif dalam sharaf dan nahwu).
- Ibn Jini, Abu Al-Fath. *Al-Khasha'is*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, 1993. (Kitab dalam morfologi dan derivasi kata).
- As-Sirafi, Abu Muhammad. *Syarh Kitab Sibawaih*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, 1995. (Interpretasi kitab Sibawaih dasar dalam nahwu dan sharaf).
- Ibn Malik, Jamaluddin. *Al-Kafiyah Asy-Syafiyah fi Ilmi An-Nahwi*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, 2000.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Minhaj Syarh Şahīḥ Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t.
- Ibn Hajar al-'Asqalani. *Fath al-Bari bi Syarh Şahīḥ al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.